



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR: 007 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
SE-KOTA TANGERANG SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 010 Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kota Tangerang Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tahun 2020;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se- Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.

- KEDUA** : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;
- KEDUA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium;
- KETIGA** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;
2. Walikota Tangerang Selatan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
4. Camat Se-Kota Tangerang Selatan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tangerang Selatan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 28 Maret 2020

KETUA,



ACEP

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tangerang Selatan
Nomor : 007 Tahun 2020
Tanggal : 28 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA TANGERANG SELATAN**

NO	KECAMATAN / JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	Kecamatan Serpong	
	- Ketua	Muhamad Basri
	- Anggota	Muhammad Iqbal Ramdani
	- Anggota	Nining
2.	Kecamatan Serpong Utara	
	- Ketua	Zenih Hadrosul
	- Anggota	Ade Heriansyah
	- Anggota	Entus Saefudin
3.	Kecamatan Pondok Aren	
	- Ketua	Masrin Chairudin
	- Anggota	Yadih
	- Anggota	Arief Akhir Wijaya
4.	Kecamatan Ciputat	
	- Ketua	Ahmad Nurul Bahari Zen
	- Anggota	Cici Cartika Hermawan
	- Anggota	Ali Musyafa
5.	Kecamatan Ciputat Timur	
	- Ketua	Robert Hardiyanto Eddy
	- Anggota	Andi Hakim
	- Anggota	Muara Torang Hadomuan
6.	Kecamatan Pamulang	
	- Ketua	Muhammad Farid Albi
	- Anggota	Muhammad Qoyyum
	- Anggota	Dedi Permana
7.	Kecamatan Setu	
	- Ketua	Akhmad Sayuti
	- Anggota	Ata Rosadi
	- Anggota	Abdul Barri Assyarif